



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RI'IE ALIAS RI'I BIN KITOL (ALM)**
2. Tempat lahir : Merubung
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 31 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sederhana RT.012/ RW.004, Desa Sengawang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Ri'ie Alias Ri'i Bin Kitol (Alm) ditangkap pada tanggal 01 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 Juni 2023 Nomor: SP.Kap/03/VI/2023/Reskrim;

Terdakwa Ri'ie Alias Ri'i Bin Kitol (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023

Terdakwa Ri'ie Alias Ri'i Bin Kitol (Alm) menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RI'IE Alias RI'I bin KITOL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor: PDM-13/Sbs.1/Eoh.2/07/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RI'IE Alias RI'I bin KITOL (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, warna Hijau Putih, Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur FH/CA2/062044/L tanggal 28 Oct 2013 An.MASRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna Hijau Putih, Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan HONDA dengan gagang plastik warna hitam;

agar seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban AHMADI Alias MADI Bin ASNAWI (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa RI'IE Alias RI'I bin KITOL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa RI'IE Alias RI'I bin KITOL (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di halaman Masjid At-Taqwin yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang pergi keluar rumah dan melewati depan halaman Masjid At-Taqwin yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan tekarang Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut tidak dicabut atau masih berada di sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan datang Saksi Robi Sugara Bin Hadran mengatakan "*Hey ngape ye*", kemudian setelah Saksi Robi Sugara Bin Hadran masuk kedalam Masjid selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk diatas jok sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak atau kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor kemudian Terdakwa pergi menuju rumah keluarga Terdakwa dan melanjutkan membawa sepeda motor ke Kecatan Pemangkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin Saksi Korban AHMADI ALIAS MADI Bin ASNAWI (Alm). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RI'IE Alias RI'I bin KITOL (Alm) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwaan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal sekira pukul 04.25 WIB, Saksi keluar dari rumah menuju masjid At-Taqwin yang beralamat Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kec.Tekarang Kab.Sambas kemudian setelah sampai Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman masjid tersebut, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam masjid tersebut kemudian Saksi melaksanakan shalat subuh berjamaah kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi keluar dari masjid kemudian menuju sepeda motor Saksi di parkiran tetapi sudah tidak ada kemudian Saksi memberitahu teman Saksi yang bernama Robi bahwa motor Saksi hilang di parkiran masjid tersebut kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor kemudian teman Saksi yaitu Jaka mengajak Saksi mencari sepeda motor Saksi sampai ke pelabuhan penyeberangan Perigi Piyai tetapi sepeda motor Saksi masih tidak ditemukan kemudian Saksi kembali ke rumah. Keesokan harinya Saksi menuju ke Polsek Tekarang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi lupa mencabut kuncinya sehingga kunci motor masih melekat di motornya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terburu-buru mau ikut solat berjamaah karena pada waktu Saksi sampai di mesjid solat sudah dimulai;
 - Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi telah hilang setelah Saksi selesai melaksanakan solat dan mau pulang;
 - Bahwa STNK dan BPKB motor yang dipakai Saksi adalah atas nama Masri karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Masri dan belum dibaliknamakan STNK dan BPKB tersebut menjadi nama Saksi;
 - Bahwa selain Saksi, ada orang lain juga yang mengetahui kalau sepeda motor Saksi hilang yaitu Robi dan Jaka;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebelumnya untuk membawa motor Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung, Kec.Tekarang, Kabupaten Sambas dan Saksi sering melihat Terdakwa solat juga di mesjid;
 - Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. **Saksi JAKARIA ALIAS JAKA BIN NAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di halaman Mesjid At-Taqwin yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002, Desa Merubung, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Ahmadi Alias Madi yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang di parkir Mesjid At-Taqwa;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang berada di Mesjid setelah melaksanakan solat subuh bersama saksi Ahmadi;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ahmadi alias Madi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa berada di sekitar Mesjid karena Saksi lebih dulu masuk ke mesjid;
 - Bahwa setelah mengetahui motor Saksi Ahmadi hilang, Saksi bersama saksi Ahmadi dan Robi melakukan pencarian akan tetapi sepeda motor tersebut tetap tidak ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil motor milik saksi Ahmadi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dan sering pergi ke masjid untuk melaksanakan solat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. **Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB di halaman Mesjid At-Taqwin yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Ahmadi Alias Madi yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang di parkir mesjid At-Taqwa;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang berada di Mesjid melaksanakan solat subuh bersama saksi Ahmadi;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang jenisnya adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomorrangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ahmadi alias Madi;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa berada di sekitar Mesjid dan Saksi juga ada menegur Terdakwa pada waktu itu karena Terdakwa berkeliling di sekitar parkir mesjid dan tidak kunjung masuk ke dalam mesjid untuk melaksanakan solat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui motor Saksi Ahmadi hilang, Saksi bersama saksi Ahmadi dan saksi Jaka melakukan pencarian akan tetapi sepeda motor tersebut tetap tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil motor milik saksi Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dan sering pergi ke masjid untuk melaksanakan solat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Mesjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna nomor polisi KB 2113TQ tersebut adalah milik saksi Ahmadi;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmadi hanya untuk dipakai ke rumah teman tidak untuk dijual;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor, sepeda motor tersebut tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih ada di kontakannya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di tempat parkir Mesjid At-Taqwa Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, Terdakwa keluar rumah dimana saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah keluarga Terdakwa dan saat itu Terdakwa melewati depan halaman mesjid tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut tidak dicabut atau masih berada di sepeda motor tersebut sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian saat itu datang seseorang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya menegur Terdakwa dengan mengatakan "HEY NGAPE YE" kemudian keluar dari pintu mesjid kemudian setelah orang tersebut masuk ke dalam mesjid kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pemangkat selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada kawan Terdakwa yang bernama Susi yang beralamat di Daerah Badak Putih Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa karena pada waktu itu sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, namun Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa ingin pergi ke Pontianak;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut tidak tahu kalau sepeda motor yang Terdakwa titipkan adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih Type NC11BF10 Tahun Pembuatan 2013 silinder 108 CC dengan Noka: MH1JFD227DK353283 dan Nosin: JFD2E2348938 Nomor Polisi: KB 2113 TQ;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan bermotor dengan nomor faktur FH/CA2/062044/Ltanggal 28 Oktober 2013 An. MASRI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih Type NC11BF10 Tahun Pembuatan 2013 silinder 108 CC dengan Noka: MH1JFD227DK353283 dan Nosin: JFD2E2348938 Nomor Polisi: KB 2113 TQ;
- 1 (satu) buah Anak Kunci bertuliskan HONDA dengan gagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Mesjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ;
- Bahwa Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sekira pukul 04.25 WIB keluar dari rumah menuju masjid At-Taqwin yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas kemudian setelah sampai Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman masjid tersebut, kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) langsung masuk ke dalam mesjid tersebut kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) melaksanakan shalat subuh berjamaah kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) keluar dari mesjid kemudian menuju sepeda motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) di parkir tetapi sudah tidak ada, kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) memberitahu Saksi JAKARIA ALIAS JAKA BIN NAWAWI dan Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN bahwa motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) hilang di parkir mesjid tersebut kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) berusaha mencari sepeda motor kemudian Saksi JAKARIA ALIAS JAKA BIN NAWAWI mengajak Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN mencari sepeda motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sampai ke pelabuhan penyeberangan Perigi Piyai tetapi sepeda motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) masih tidak ditemukan kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) kembali ke rumah. Keesokan harinya Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) menuju ke Polsek Tekarang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) lupa mencabut kuncinya sehingga kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motornya karena Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) terburu-buru mau ikut solat berjamaah dan sewaktu Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sampai di mesjid solat sudah dimulai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di tempat parkir Mesjid At-Taqwa Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, Terdakwa keluar rumah dimana saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah keluarga Terdakwa dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Terdakwa melewati depan halaman mesjid tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut tidak dicabut atau masih berada di sepeda motor tersebut sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian saat itu datang Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN menegur Terdakwa dengan mengatakan "HEY NGAPE YE" kemudian keluar dari pintu mesjid kemudian setelah Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN masuk ke dalam mesjid kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pemangkat selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada kawan Terdakwa yang bernama Susi yang beralamat di Daerah Badak Putih Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) hanya untuk dipakai ke rumah teman tidak untuk dijual dan Terdakwa menitipkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa karena pada waktu itu sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, namun Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa ingin pergi ke Pontianak;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ tersebut adalah atas nama Masri karena Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) membeli sepeda motor tersebut dari Masri dan belum dibaliknamakan STNK dan BPKB tersebut menjadi nama Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sebelumnya untuk membawa sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) adalah sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Ri'ie Alias Ri'i Bin Kitol (Alm) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ri'ie Alias Ri'i Bin Kitol (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa RI'IE ALIAS RI'I BIN KITOL (ALM) sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi



dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “*perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di tempat parkir Masjid At-Taqwa Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, Terdakwa keluar rumah dimana saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah keluarga Terdakwa dan Terdakwa melewati depan halaman masjid tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut tidak dicabut atau masih berada di sepeda motor tersebut sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian saat itu datang Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN menegur Terdakwa dengan mengatakan “HEY NGAPE YE” kemudian keluar dari pintu masjid kemudian setelah Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN masuk ke dalam masjid kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pemangkat selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada kawan Terdakwa yang bernama Susi yang beralamat di Daerah Badak Putih Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) hanya untuk dipakai ke rumah teman tidak untuk dijual dan Terdakwa menitipkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa karena pada waktu itu sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, namun Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa ingin pergi ke Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terlihatnya perbuatan aktif Terdakwa dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai dengan dibawanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ tanpa seizin dari Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sebelumnya untuk membawa sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) tersebut sebagai pemilik yang sah dan Terdakwa selanjutnya menitipkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa, maka unsur kedua yakni “*mengambil barang sesuatu*” dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ merupakan milik yang sah dari Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.), sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan miliknya, maka unsur ketiga “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/ benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “*suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain*” atau dengan kata lain unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian terdapat niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum atau nilai kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sekira pukul 04.25 WIB keluar dari rumah menuju masjid At-Taqwin yang beralamat di Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas kemudian setelah sampai Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman masjid tersebut, kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) langsung masuk ke dalam mesjid tersebut kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) melaksanakan shalat subuh berjamaah kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) keluar dari mesjid kemudian menuju sepeda motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) di parkirannya tetapi sudah tidak ada, kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) memberitahu Saksi JAKARIA ALIAS JAKA BIN NAWAWI dan Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN bahwa motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) hilang di parkirannya mesjid tersebut kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) berusaha mencari sepeda motor kemudian Saksi JAKARIA ALIAS JAKA BIN NAWAWI mengajak Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN mencari sepeda motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sampai ke pelabuhan penyeberangan Perigi Piyai tetapi sepeda motor Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) masih tidak ditemukan kemudian Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) kembali ke rumah. Keesokan harinya Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) menuju ke Polsek Tekarang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) lupa mencabut kuncinya sehingga kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motornya karena Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) terburu-buru mau ikut solat berjamaah dan sewaktu Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sampai di mesjid solat sudah dimulai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di tempat parkir Mesjid At-Taqwa Dusun Buluh RT.002 RW.002 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, Terdakwa keluar rumah dimana saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah keluarga Terdakwa dan Terdakwa melewati depan halaman mesjid tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut tidak dicabut atau masih berada di sepeda motor tersebut sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian saat itu datang Saksi ROBI SUGARA BIN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRAN menegur Terdakwa dengan mengatakan "HEY NGAPE YE" kemudian keluar dari pintu mesjid kemudian setelah Saksi ROBI SUGARA BIN HADRAN masuk ke dalam mesjid kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pemangkat selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada kawan Terdakwa yang bernama Susi yang beralamat di Daerah Badak Putih Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) hanya untuk dipakai ke rumah teman tidak untuk dijual dan Terdakwa menitipkan sepeda motor itu kepada teman Terdakwa karena pada waktu itu sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, namun Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa ingin pergi ke Pontianak;

Menimbang, bahwa STNK dan BPKB sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013 silinder 108 cc nomor rangka MH1JFD227DK353283, nomor mesin JFD2E-2348938 dengan nomor polisi KB 2113TQ tersebut adalah atas nama Masri karena Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) membeli sepeda motor tersebut dari Masri dan belum dibaliknamakan STNK dan BPKB tersebut menjadi nama Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) sebelumnya untuk membawa sepeda motor milik Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM.) adalah sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tentunya telah bertentangan dengan hukum dan nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Ri'ie Alias Ri'i Bin Kitol (Alm)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, warna Hijau Putih, Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur FH/CA2/062044/L tanggal 28 Oct 2013 An. MASRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna Hijau Putih, Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan HONDA dengan gagang plastik warna hitam; yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan karena barang bukti tersebut seluruhnya merupakan milik yang sah dari Saksi Korban AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM), maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian untuk Saksi Korban AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM) dan sudah meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RI'IE ALIAS RI'I BIN KITOL (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RI'IE ALIAS RI'I BIN KITOL (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, warna Hijau Putih, Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur FH/CA2/062044/L tanggal 28 Oct 2013 An. MASRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna Hijau Putih, Type NC11BF10 tahun pembuatan 2013, silinder 108 CC, Noka: MH1JFD227DK353283, Nosin: JFD2E-2348938, Nomor Polisi KB 2113 TQ;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan HONDA dengan gagang plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban AHMADI ALIAS MADI BIN ASNAWI (ALM)

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ruswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, serta dihadiri oleh Luthfan Al-Kamil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)